



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN

**PERSETUJUAN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
NOMOR : B.400.3.5/ 2374 / VI / Disdik/2026**

1. Mengingat :
 - a. Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
 - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
 - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2022 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - f. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar;
2. Memperhatikan :
 - a. Surat Permohonan dari YAYASAN AMANATUL MUSLIMIN INDONESIA Nomor : 26.105/YAMI/SP/II/2026 ,Tanggal 2 Februari 2026 perihal Permohonan Izin Operasional;
 - b. Nomor Induk Berusaha 0705260147823 dari OSS
 - c. Study Kelayakan dari Pengawas Pembina Sekolah Menengah Pertama dan Hasil Visitasi dan Verifikasi dari Tim Penilai Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
 - d. Bahwa sehubungan dengan huruf (a) dan huruf (b) tersebut, maka perlu memberikan Persetujuan Pendirian dan Persetujuan Operasional kepada YAYASAN AMANATUL MUSLIMIN INDONESIA untuk menyelenggarakan pendidikan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
3. Berdasarkan nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua), bersama ini disampaikan pernyataan telah terpenuhinya Komitmen Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan, kepada:

a. Nama Yayasan	YAYASAN AMANATUL MUSLIMIN INDONESIA
b. Nama Lembaga/ Sekolah	SMPS PUTRA NEGARA
c. Jenis Program/ Pendidikan yang diselenggarakan	Sekolah Menengah Pertama (SMP)
d. NIB	0705260147823
e. Nama Ketua Yayasan	DRS. H. NISWAN
f. Alamat Yayasan	Jl.Belakang No.11 Rt.001 Rw.005 Kecamatan Teluk Naga Kabupaten Tangerang-Banten.
g. Alamat Lokasi Kegiatan	Jl.Patriot Kp.Cogreg No.34-35 Rt.06/02 ,Desa/Keluarahan Keboncau Kabupaten Tangerang-Banten.
4. Pemberian Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pa seperti dimaksud pada nomor 3 (tiga) adalah termasuk Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan.
5. Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku Sepanjang Satuan Pendidikan memenuhi kewajiban melaporkan perkembangan Satuan Pendidikan sesuai Rencana Induk Pengembangan Sekolah setiap akhir tahun pelajaran.
6. Dalam hal Satuan Pendidikan tidak melakukan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Point 5 (lima) maka Persetujuan Pendirian ini dapat ditinjau kembali.
7. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
8. Persetujuan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/mutasi atau tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : TIGARAKSA
Pada Tanggal : 8 Juli 2026
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG
H. DADANG GANDANA, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 197701211996121001